

HUKUM PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR

Desborn Rico Purba ¹, Micael Jeriko Damanik ²

Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

E-mail : desbornricopurba@gmail.com

History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published : 06 Agustus 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



ABSTRACT

This type of research is a qualitative research with a normative juridical approach. The research data comes from three legal materials, namely: First, primary legal materials which include Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Second, secondary legal materials, namely books, journals, articles and other references related to underage child labor, third, tertiary legal materials, namely supporting materials such as dictionaries. The data collection technique was using literature study techniques, then processed by selecting legal materials, classification and systematization of legal materials. The data analysis technique is qualitative analysis. Based on the results of the discussion it is known that the concept of child labor as per the Child Protection Act is that child workers are working children aged 18 and under, while underage workers are working children aged 5 to 11 years. The forms of work imposed on underage child workers are not the Worst Forms of Child Labor. Then the criminal sanction for users of underage child labor who are proven to have committed a crime is a maximum imprisonment of 10 years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00.

Keywords: Criminal Sanctions, Underage Child Labor, Child Protection Law

ABSTRAK

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitian bersumber dari tiga bahan hukum, yaitu : Pertama, bahan hukum primer yang di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal-jurnal, artikel dan referensi lainnya terkait pekerja anak di bawah umur, ketiga bahan hukum tersier yaitu bahan penunjang seperti kamus. Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan, kemudian diolah dengan cara seleksi bahan hukum, klasifikasi dan sistemasi bahan hukum. Adapun teknik analisis data adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa konsep pekerja anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak adalah pekerja anak merupakan anak yang bekerja yang berusia 18 tahun ke bawah, sedangkan pekerja anak di bawah umur adalah anak-anak yang bekerja masih dalam usia 5 s/d 11 tahun. Bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja anak di bawah umur bukan merupakan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kemudian sanksi pidana bagi pengguna pekerja anak di bawah umur yang terbukti melakukan tindak pidana adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00.

Kata Kunci : *Sanksi Pidana, Pekerja Anak di Bawah Umur, Hukum Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya setiap orang yang hidup itu harus bekerja dan mempunyai pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang bermacam-macam, hal juga tersebut telah diakomodasi dalam

ketentuan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Dalam suatu pekerjaan pasti dibutuhkan suatu tenaga kerja karena adanya hubungan timbal balik di antara keduanya. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam dan faktor produksi modal tidak dapat digunakan secara optimal. Tenaga kerja itu merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Namun, di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan kehidupan manusia di segala bidang meningkat. Sehingga, setiap orang akan melakukan segala upaya untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak terkecuali apabila harus melakukan tindak pidana. Ironisnya, tindak pidana tersebut tidak hanya melibatkan orang dewasa melainkan juga sering melibatkan dan menjadikan anak sebagai korban tindak pidana.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Bahkan bukan rahasia umum lagi bahwa seorang anak untuk dapat mengikuti gaya hidup anak masa kini, dia bekerja tanpa memperhitungkan resiko mereka telah terperangkap dalam eksploitasi seperti pekerja/buruh anak di sektor industri atau perusahaan. Dengan adanya fenomena ini tentu diperlukan perlindungan hukum terhadap anak. Negara melalui Pemerintah wajib bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah, terutama dalam melindungi hak-hak anak yang dianggap makhluk yang lemah.

Agar semua berjalan sesuai dengan hak universal anak, diperlukan kebersamaan semua pihak, sehingga tahun 2015 program menciptakan anak sehat bisa menjadi kenyataan, apalagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut juga harus sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak).

Walaupun ketentuan hukum dalam berbagai Undang-Undang, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai keterlibatan anak dalam rangka menghindari timbulnya resiko terjadinya tindak pidana terhadap pekerja anak, namun kenyataannya masih banyak terjadi tindak pidana terhadap pekerja anak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun orang-perorangan yang mempekerjakan anak.

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa Indonesia masih belum bebas dari pekerja anak seperti anak-anak masih berada dalam pekerjaan sektor-sektor informal yang sulit dihindarkan, akibat absennya pengasuhan orang tua, jerat kemiskinan dan dimanfaatkan kelompok tertentu. Data di KPAI tahun 2019 anak korban trafficking dan eksploitasi yang didalamnya anak korban pekerja anak berjumlah 244 kasus. Spesifik data anak korban eksploitasi pekerja berjumlah 53 kasus. Sebagaimana data Kemenakertrans yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9 persen di antaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3 persen adalah pekerja anak dan 20,7 persennya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

HASIL dan PEMBAHASAN

Definisi Pekerja Anak menurut ILO/ IPEC adalah anak yang bekerja pada semua jenis pekerjaan yang membahayakan atau mengganggu fisik, mental, intelektual dan moral. Konsep pekerja anak didasarkan pada Konvensi ILO Nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang menggambarkan definisi internasional yang paling komprehensif tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, mengacu secara tidak langsung pada “kegiatan ekonomi”. Konvensi ILO menetapkan kisaran usia minimum di bawah ini dimana anakanak tidak boleh bekerja. Usia minimum menurut Konvensi ILO Nomor 138 untuk negara-negara dimana perekonomian dan fasilitas pendidikan kurang berkembang adalah semua anak berusia 5 - 11 tahun yang melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pekerja anak sehingga perlu dihapuskan. Anak-anak usia 12 - 14 tahun yang bekerja dianggap sebagai pekerja anak, kecuali jika mereka melakukan tugas ringan. Sedangkan usia sampai dengan 18 tahun tidak diperkenankan bekerja pada pekerjaan yang termasuk berbahaya.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep pekerja anak yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak adalah anak-anak yang belum berusia 18 tahun, sedangkan pekerja anak di bawah umur adalah anak yang berusia 5 s/d 11 tahun. Batasan umur dari pekerja anak di bawah umur tersebut Penulis pahami dari Konvensi ILO Nomor 138 dikarenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak membedakan ataupun memberikan konsep tentang anak dan anak di bawah umur.

Secara umum dapat dipahami bahwa pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak. Keberadaan pekerja anak merupakan sebuah problematika sosial yang sangat kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-budaya-ekonomi politik dalam lingkup yang lebih luas. Disamping masalah yang muncul berkaitan dengan pekerja anak, seperti upah rendah, jam kerja panjang, hubungan kerja yang tidak jelas, dan sebagainya, mereka juga menghadapi kemungkinan kehilangan akses dan kesempatan untuk mengembangkan diri secara optimal.

Selain itu, dampaknya adalah bahwa anak-anak yang dipekerjakan dalam sektor informal di perkotaan yang terkesan telah membuahkan rasa bangga dan layak karena kemampuan mereka menyumbang pada kelangsungan hidup keluarga, namun dapat berujung menghilangkan minat anak pada sekolah karena keinginan untuk mendapat uang lebih banyak.

1.penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Persoalan-persoalan tersebut membuat anak menjadi menderita, putus sekolah merupakan dampak yang mudah terlihat. Selain itu anak juga mengalami gangguan kesehatan, baik fisik, psikologis maupun reproduksinya. Dampak lain menyangkut terhambatnya tumbuh kembang, sosialisasi anak, anak suka menyendiri dan tertutup. Kemudian demikian apabila tidak segera di tangani terus menimbulkan masalah bagi kelangsungan hidup anak.

Pekerja anak merupakan sebab dan akibat dari kemiskinan. Keluarga yang miskin mendorong anak-anak mereka bekerja mencari penghasilan tambahan keluarga, atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Adanya pekerja anak justru mengabadikan keluarga miskin turun temurun, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang lambat. Kemiskinan merupakan pendorong utama bagi anak-anak masuk ke pasar tenaga kerja, dikarenakan orang tua sangat membutuhkan tenaga anak-anaknya untuk mendapatkan penghasilan rumah tangga. Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa tidak semua orang miskin membiarkan anak-anaknya terjun ke dunia kerja. Berarti ada fakta lain, baik faktor sosial, budaya, demogra atau psikososial yang ikut mempengaruhi pekerja anak.

Selain itu, adanya larangan bekerja bagi anak berdasarkan maksud untuk menjaga kesehatan dan pendidikannya. Karena fisik atau badan anak masih sangat lemah untuk melakukan suatu pekerjaan terutama pekerjaan yang berat. Pekerjaan yang ringan sekalipun masih memungkinkan kerugian kemajuan kecerdasan anak, karena pekerjaan terutama yang bersifat rutin menyebabkan ketumpulan kecerdasan. Larangan bagi anak untuk bekerja juga berhubungan dengan hal wajib belajar yang dimiliki oleh anak. Anak-anak masih harus sekolah umur 14 tahun, kira-kira sampai usia sekolah menengah atau sekolah kejuruan, yaitu 2-3 tahun setelah keluar dari sekolah dasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis dapat memberikan konsep tentang pekerja anak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu bahwa pekerja anak merupakan anak yang

bekerja yang berusia 18 tahun ke bawah, sedangkan pekerja anak di bawah umur adalah anak-anak yang berkerja masih dalam usia 5 s/d 11 tahun. Pada prinsipnya Undang-Undang Perlindungan Anak melarang adanya pelibatan anak apalagi anak di bawah umur sebagai pekerja, akan tetapi Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan peluang bagi anak untuk dapat bekerja, yang tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Apabila persyaratan itu dilanggar maka disitulah akan terjadi tindak pidana terhadap anak.

Dengan ketidakharmonisan tersebut, pada akhirnya perlindungan terhadap pekerja anak, terutama pekerja anak di bawah umur, adalah dengan membatasi bentuk-bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada anak tersebut. salah satu dari pembatasan tersebut adalah bahwa anak dilarang diperkerjakan pada bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), di antaranya seperti pekerjaan di jalan, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan di industri rumah tangga dan pekerjaan di sektor perkebunan.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap pekerja anak, Pemerintah sebenarnya telah melarang para Pengusaha untuk mempekerjakan anak sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, namun terdapat pengecualiannya bagi anak-anak yang berusia 13 hingga 15 tahun dapat bekerja yang sifatnya ringan tanpa mengganggu aktifitas pendidikan dan kesehatan fisik & mental pada masing-masing pribadi tenaga kerja anak tersebut.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pekerjaan ringan tersebut yaitu pekerjaan ringan itu harus mendapatkan izin tertulis dari orang tua atau wali, lalu bekerja dalam waktu 3 jam (maksimum), tidak mengganggu aktifitas sekolah dari tenaga kerja anak dan bekerja harus pada siang hari, tetap memperhatikan kesehatan fisik maupun mental dan keselamatan terhadap masing-masing tenaga kerja anak, dan juga harus menjalankan kebijakan yang telah dibuat dalam segi pengupahan yang memang sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku dan ditetapkan pemerintah bagi tenaga kerja anak.

Adapun penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna anak di bawah umur tentunya harus dibuktikan dulu tindak pidana yang dilakukan oleh pengguna anak di bawah umur tersebut. Hal tersebut diperlukan karena untuk memidana seorang pengguna anak bukan lah perkara yang mudah, harus ada aspek-aspek perbuatan yang harus dipenuhi pengguna anak di bawah umur tersebut. Apabila terbukti (di persidangan), maka baru dapat dikenakan sanksi pidana (oleh hakim).

Terhadap fenomena eksploitas anak di bawah umur sebagai pekerja ini, penulis melihat bahwa pekerja anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi pada umumnya berasal dari keluarga miskin/lemah ekonomi, berpendidikan rendah/lemah emosional, dari pinggiran kota dan pedesaan, meskipun tidak tertutup kemungkinan ada dari keluarga ekonomi menengah keatas di perkotaan. Namun di sisi lain, meskipun sudah begitu rapinya pengaturan tentang pekerja anak di bawah umur, akan tetapi para orang tua mengakui bahwa memang mereka masih tidak mengetahui ada undang-undang seperti

itu. Padahal mereka merupakan subjek yang memiliki peran yang besar dalam hal munculnya pekerja anak (buruh anak) di bawah umur.

Eksplorasi terhadap pekerja anak di bawah umur tersebut akan terus terjadi apabila tidak ada peran serta dari keluarga, masyarakat, dan negara guna upaya untuk memerangi terjadinya eksploitasi anak di dunia kerja khususnya di Indonesia. Jadi, selain penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur, Pemerintah juga harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak. Pemerintah juga harus benar-benar mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.²⁰

TEMUAN DATA

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Tindak pidana materiil
2. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana materiil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Sedangkan pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu. Tenaga kerja anak yang menjadi korban suatu tindak pidana diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap tenaga kerja berupa perlindungan umum dan khusus yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perlindungan tenaga kerja anak adalah perlindungan yang diberikan untuk menjamin hak-hak anak diatas pekerjaannya dan menjamin keamanan serta perlakuan tanpa deskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan, serta perkembangan dan pertumbuhan anak. Perlindungan khusus terhadap pekerjaan terburuk bagi anak adalah segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau

sejenisnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan

minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya, segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porn, perjudian, dan segala pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak. hal ini terdapat dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Temuan penelitian diperoleh dari wawancara dengan Ahmad Wijayanto, SH. (Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung). Alasan majelis hakim memilih pasal yang kedua dari pasal yang didakwakan, dan alasan hanya memilih Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bukan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau undang-undang lain untuk dijeratkan pada terdakwa yang ada pada putusan No. 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg. seperti yang disampaikan oleh **Ahmad Wijaynto, SH.**

“mengenai surat dakwaan itu tidak hanya satu bentuk saja, melainkan ada lima bentuk dakwaan, antara lain : dakwaan tunggal, dakwaan alternative, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif dan dakwaan kombinasi. Nah kebetulan dalam kasus perkara ini bentuk dakwaanya adalah dakwaan alternative. Dakwaan alternative adalah dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternative dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Walaupun di dalam dakwaan ini ada beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi (Rahayu et al., 2020).

Hakim tidak memberikan pertimbangan lain dalam putusannya selain berdasarkan fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dipersidangan dan acaranya berdasarkan KUHAP. Nah di dalam kuhap telah dijelaskan pada pasal 182 ayat (4) bahwa majlis hakim bermusyawarah dalam membuat suatu putusan harus berdasarkan : surat dakwaan dan fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dipersidangan. Sehingga dalam teorinya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak di dakwakan. Oleh karnanya, bahwa undang-undang yang sesuai dengan Surat dakwaan dan fakta-fakta/alat bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

Selanjutnya mengenai pengertian dan larangan terhadap tenaga kerja yang diatur oleh Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

“tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat” (pasal 1).

“Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” (pasal 68).

Dapat diketahui bahwa terdakwa (sumini binti marni) telah terbukti secara sah mempekerjakan anak dibawah umur dengan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti

yang ada, keyakinan Hakim serta hal-hal lain yang mendukung serta sanksi pidana. Sehingga majlis hakim menganggap bahwa korban adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Ahmad Wijaynto, SH.

“Semua apa yang diputusan majlis hakim itu semua tentunya sudah melalui mekanisme dalam memutuskan sebuah perkara, seperti halnya sanksi pidana, alat bukti, keyakinan hakim, serta pertimbangan-pertimbangan hakim lainnya. Bahwa dalam persidangan terdakwa mengaku bahwa ia tahu bahwa korban masih usia anak-anak tetapi ia tidak tahu tentang hukum yang mengatur tentang itu. Namun itu semua bukan merupakan penghalang terhadap sanksi pidana, karna semua orang dianggap tahu undang-undang, dalam perlindungan anak yang disebut anak adalah anak-anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun. Dengan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menganggap bahwa terdakwa terbukti secara sah mempekerjakan anak dengan korbanya adalah masih anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Ancaman dari Pasal 185 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) namun putusan yang diberikan oleh hakim jauh lebih ringan dari ancaman tersebut, yaitu hanya 1 (satu) tahun penjara dan tidak ada denda sepeserpun. Setiap putusan ada hal yang meringankan dan yang memberatkan dan hal itu yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, dan menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak semata-mata memutuskan berat. Berikut adalah pemaparan dari Ahmad Wijayanto, SH :

“Secara normatif putusan tersebut sudah benar karena tidak berlaku ancaman minimal khusus, sehingga hakim memutuskan tidak menyalahi aturan. Tetapi ya harus sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang jadi pertimbangan hakim (dilihat dari sisi viktimologinya, korban berperan atau tidak), disini kan korban berperan karena ia sendiri yang menghendaki, ia sendiri yang mau, tidak ada paksaan pada dirinya dan itu kan tidak dapat dijadikan untuk memberatkan pelaku. Itu harus dilihat sebagai yang meringankan meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam putusan. Kemudian perbuatan yang dilakukan anak tidak murni mutlak dibebankan pada anak, lah ini kemana orang tuanya? Ternyata kan orang tuanya ikut andil juga terhadap korban, sehingga tidak boleh semata-mata dibebankan kepada pelaku. Selain itu juga termasuk dalam pertimbangan hakim adalah pendidikan dari pelaku, tujuan dari pelaku, akibat dari perbuatan, maupun juga dari sikap dalam persidangan, belum pernah di hokum, dan mengaku menyesal atas perbuatannya.”

Secara normatif tidak ada penyimpangan pada ketentuan-ketentuan undang-undangnya, dan secara sosiologis didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dari kajian ini dapat dilihat dari keterangan saksi dan pertimbangan hukumnya. Dari

Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan upaya-upaya penegembakan bakat dan bentuk persiapan mental anak-anak agar tidak kaget dalam menempuh dunia kerja kedepannya. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung ini menjelaskan tentang unsur-unsur dari Pasal 185 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan :

“Kemudian unsur-unsurnya bisa kita ketahui yaitu unsur barang siapa, unsur mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 68, pasal 69 ayat (2) UU No 13 tahun 2003. Unsur yang satu harus saling berhubungan dengan unsur yang lain sekarang kita lihat dari unsur yang pertama, Barang siapa adalah seseorang atau subyek hukum, pelaku adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dan cakap berbuat hukum, selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar sehingga unsur ini terpenuhi, kemudian dari unsur yang kedua yaitu mempekerjakan anak dengan melanggar ketentuan hokum, dilihat dari Pasal 185 ayat (1) No. 13 tahun 2003 yaitu “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak” dan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa secara sah telah terbukti mempekerjakan anak dibawah umur, jadi sudah pas pasal ini yang digunakan oleh hakim.”

Perkara ini berhubungan juga tindakan penganiayaan, penganiayaan diatur dalam KUHP secara normatif, secara agama diharamkan, dan secara sosial tidak pantas maka secara umum dapat dikatakan sebagai tindak pidana, hanya saja pada perkara No 294/Pid.Sus/2015/PN.Tlg korban masih dibawah umur. Putusan dalam perkara ini sudah tepat karena tidak ada pembatalan dari hakim yang lebih tinggi, putusan ini didasarkan pada dakwaan yang telah dibuat karena hakim tidak boleh memutus diluar dari surat dakwaan, dan juga unsur-unsur dari tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur.

SIMPULAN

Konsep pekerja anak sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pekerja anak merupakan anak yang bekerja yang berusia 18 tahun ke bawah, sedangkan pekerja anak di bawah umur adalah anak-anak yang berkerja masih dalam usia 5 s/d 11 tahun. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melarang adanya pelibatan anak apalagi anak di bawah umur sebagai pekerja, tetapi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan peluang bagi anak untuk dapat bekerja, yang tentunya harus memenuhi beberapa persyaratan. Selain itu, pekerja anak di bawah umur, bentuk-bentuk pekerjaan yang dibebankan kepada anak atau anak di bawah umur tersebut adalah pekerjaan yang bukan merupakan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA), di antaranya seperti pekerjaan di jalan, pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, pekerjaan di industri rumah tangga dan pekerjaan di sektor perkebunan.

Berdasarkan pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengguna pekerja anak di bawah umur yang terbukti telah melakukan tindak pidana berupa melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak, maka dia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sanksi tersebut dapat dibagi ke dalam tiga bentuk sanksi, yaitu: pertama, sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; kedua, sanksi pidana berupa pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); serta ketiga, sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

REFERENSI

- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.*
- Arif Gosita, (2013), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Jakarta: Akademika Presindo)
- Bagong Suyanto, (2010), *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Emei Dwinanarhati Setiamandani, (2012), “*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*”, *Jurnal Reformasi Universitas Muhammadiyah Malang*
- Emy Suryana, (2009), *Implementas Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Trafiking Perempuan dan Anak*, (Medan: United Nation)
- Kanyaka Prajnaparamita, (2018), “*Perlindungan Tenaga Kerja Anak*”, *Jurnal Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 1 Edisi Khusus 1 2018
- M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Megalia Tifani Piri, (2013), “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2/AprJun/2013
- Mif Baihaqi, (ed.), (1999), *Anak Indonesia Teraniaya*, (Bandung: Remaja Rosda Karya)
- Moeljatno, (2011), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Muhammad Farid Irwanto dan Jeffry Anwar, (1999), *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan*
- Muhammad Saifur Rohman, (2013), *Makalah Pekerja Anak*, (Probolinggo: Universitas Panca Marga)
- Muladi, (2009), *HAM- Hakikat konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*, (Bandung: PT Rafika Aditama)
- Nana Syaodih Sukmadinata, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Rahayu, D. P., SH, M., & Ke, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.*

